



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.GS/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

- **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cq. PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk Unit Kerja RRCR Region IX Kalimantan**, beralamat di Jl. R. Soeprapto No. 13 – 17 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

- **PT RARANAQU RAYA**, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan hukum di Balikpapan, atau dalam hal ini diwakili oleh **Sdr. Safwuiddin** selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Antasari RT. 001 RW.01 No. 25, Gg. (di sebelah) Masjid Al Huda, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 10 Mei 2021 Nomor 7/Pdt.GS/2021/PN Bpp tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 11 Mei 2021 Nomor: 7/Pdt.GS/2021/PN Bpp, tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari Gugatan Sederhana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perkara *a quo* dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Register Nomor: 7/Pdt.GS/2021/PN Bpp tanggal 10 Mei 2021, yang gugatannya selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum utang piutang yang dituangkan dalam :
 - a. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.BLP/0304/KMK/2011 tanggal 11 November 2011, jangka waktu 36 bulan (mulai tanggal 11 November 2011 s/d tanggal 10 November 2014) dengan limit sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.BLP/0304/KMK/2011 tanggal 12 Februari 2014 terkait dengan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan jangka waktu kredit 36 bulan (mulai tanggal 12 Februari 2014 s/d tanggal 11 Februari 2017);

c. Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.BLP/0304/KMK/2011 tanggal 26 Februari 2016 terkait Restrukturisasi Kredit, dengan jangka waktu mulai tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;

d. Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.BLP/0304/KMK/2011 tanggal 28 Februari 2017 terkait Restrukturisasi Kredit, dengan jangka waktu mulai tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan 23 Januari 2019;

(selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit**").

2. Bahwa segala syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati, disetujui dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Tergugat karenanya Perjanjian Kredit tersebut telah sah secara hukum dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya yaitu Penggugat dan Tergugat (sesuai Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdara).
3. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang tersebut, Tergugat telah menyerahkan agunan kredit kepada Penggugat berupa Rumah Tinggal yang terletak di Jl. Cendrawasih RT. 017 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang berdiri diatas SHM No. 651/Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, terdaftar atas nama SAFWUDDIN.
4. Bahwa terhadap tanah/rumah yang dijadikan sebagai agunan kredit tersebut telah dilakukan pemberian dan pengikatan Hak Tanggungan sesuai :
 - a. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 350/2011 tanggal 11 November 2011.
 - b. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 113/2012 tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp 400.880.000,- (empat ratus juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - c. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 74/2014 tanggal 12 Februari 2014.
 - d. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II (Dua) No. 1046/2014 tanggal 24 Maret 2014 sebesar Rp 117.148.000,- (seratus tujuh belas juta empat puluh delapan ribu rupiah).
5. Bahwa dalam perkembangannya Tergugat ternyata tidak membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan disetujuinya bersama dalam Perjanjian Kredit, sehingga sampai saat ini Tergugat masih menunggak hutang kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak membayar tunggakan hutangnya maka Penggugat telah melakukan upaya-upaya penagihan kepada Tergugat, baik secara lisan dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat maupun dengan mengirimkan Surat Peringatan (Teguran/Somasi) agar Tergugat segera menyelesaikan kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, sesuai surat-surat sebagai berikut :
- a. Surat No. SME.BLP/Eks/0230/2018 tanggal 10 April 2018 perihal : Peringatan I (Pertama);
 - b. Surat No. MNR.RCR/SMCR.BJM.0545/2018 tanggal 09 Mei 2018 perihal : Peringatan II (Kedua);
 - c. Surat No. MNR.RCR/SMCR.BJM.1628/2018 tanggal 05 Juni 2018 perihal : Peringatan III (Ketiga/Terakhir);
7. Bahwa meskipun Tergugat telah beberapa kali ditegur secara baik-baik dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban membayar hutangnya kepada Penggugat, namun Tergugat tetap saja tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, karenanya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah Wanprestasi, sesuai Surat No. MNR.RCR/SMCR.BJM.2206/2018 tanggal 29 Juni 2018 perihal : Pernyataan Default (Wanprestasi).
8. Bahwa adapun jumlah tunggakan hutang (pokok, bunga, denda) yang belum dilunasi oleh Tergugat tersebut per tanggal 20 April 2021 adalah sebesar Rp 196.117.480,20 (Seratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah koma dua puluh sen) (sesuai Rekening Pinjaman Debitur No. 1490100357641, tgl. 20 April 2021). Jumlah tunggakan tersebut masih akan terus bertambah karena adanya penambahan bunga dan denda bilamana Tergugat tidak melunasi kewajibannya sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kredit.
- Adapun ketentuan terkait yang diatur dalam Perjanjian Kredit tersebut, antara lain sebagai berikut :
- Pasal 13 ayat (2),** menyatakan bahwa :
- 2). *Dalam hal terjadi tuntutan hukum atau perkara yang timbul dari dan atau diakibatkan oleh Perjanjian Kredit dan Dokumen Agunan, maka **semua catatan yang dibuat menurut ayat 1 pasal ini serta suatu keterangan tertulis dari BANK merupakan bukti nyata dan sempurna dari Jumlah Terhutang DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit, Dokumen Agunan dan dokumen lainnya yang terkait.***
- Pasal 4 ayat (1) huruf c,** menyatakan bahwa :
- 1). *Bunga:*

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bunga yang belum dilunasi oleh DEBITUR pada waktu yang telah ditetapkan oleh BANK akan menambah Jumlah Terhutang.

Pasal 7 ayat (1) dan (3), menyatakan bahwa :

- 1) Apabila DEBITUR melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, **Debitur dikenakan denda** sebesar 2,00 % (dua persen) per tahun di atas suku bunga sebagaimana diatur pada ayat 1 pasal 4 Perjanjian Kredit ini, yang diperhitungkan dari jumlah yang tidak atau terlambat dibayar oleh DEBITUR.
- 2) Pembebanan denda yang besarnya diatur dalam ayat 1 diatas, **tetap akan dikenakan** dalam hal kredit telah dinyatakan jatuh waktu seketika maupun apabila jangka waktu kredit tersebut berakhir dan tidak diperpanjang, akan tetapi **kredit belum dibayar lunas oleh Debitur**;
9. Bahwa sesuai asas hukum yang berlaku bahwa yang namanya hutang itu harus dibayar dan dilunasi, maka demi hukum Tergugat wajib untuk melunasi tunggakan hutangnya kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat yang telah wanpresasi dan tidak berupaya maksimal atau tidak berkemauan keras untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat tersebut, membuktikan Tergugat mempunyai itikad tidak baik yang merugikan Penggugat, dan menurut hukum Tergugat yang beritikad tidak baik, tidaklah pantas untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai Pasal 1341 ayat (2) KUHPerdara.
10. Bahwa Penggugat selaku Lembaga Perbankan merupakan suatu badan usaha yang fungsi utamanya adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (vide Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan), sehingga bilamana Tergugat tidak melunasi hutangnya, maka mengakibatkan Penggugat menderita kerugian dikarenakan Penggugat tidak dapat menyalurkan kembali dana yang dipinjam Tergugat tersebut kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan, karenanya Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari penyaluran dana yang dipinjam Tergugat yang belum dikembalikan tersebut.
11. Bahwa Penggugat mempunyai persangkaan yang sangat beralasan bahwa Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini. Oleh

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Balikpapan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

12. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan guna menghindari upaya Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Rumah Tinggal yang terletak di Jl. Cendrawasih RT. 017 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang berdiri diatas SHM No. 651/Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, terdaftar atas nama SAFWUDDIN.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini. Untuk selanjutnya, Penggugat mohon agar Bapak/Ibu Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan hutangnya kepada Penggugat secara kontan dan seketika yang jumlahnya per tanggal 20 April 2021 sebesar Rp 196.117.480,20 (seratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah koma dua puluh sen), yang terdiri dari:

- Sisa Pokok	: Rp	75.080.292,22
- Tunggakan Bunga	: Rp	68.360.870,98
- Denda	: Rp	48.155.859,08
- Biaya Lain-Lain	: Rp	3.000.000,00
- Denda berjalan	: Rp	1.520.457,92
Jumlah Tunggakan	: Rp	196.117.480,20

4. Menyatakan jumlah tunggakan hutang diatas masih akan terus bertambah karena adanya penambahan bunga dan denda bilamana Tergugat tidak melunasinya seketika sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan atas Rumah Tinggal yang terletak di Jl. Cendrawasih RT. 017 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Timur, yang berdiri diatas SHM No. 651/Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, terdaftar atas nama SAFWUDDIN.

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya untuk keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Hakim telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak, tentang gugatan perkara *a quo* dan telah menyarankan dan mengupayakan secara maksimal kepada kedua belah pihak, namun tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perkara *a quo*, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

Kepada Yth,

Yang Mulia Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor : 7/Pdt.G.S/2021/PN/Bpn.

Dengan hormat,

Saya, Tergugat pada perkara gugatan sederhana Nomor perkara 7/Pdt.G.S/2021/PN/Bpn.

Bahwa saya mengakui telah menerima kredit dari Bank Mandiri, karena usaha saya mengalami kemunduran dan kerugian sehingga saya tidak dapat membayar angsuran kredit dengan tepat waktu.

Oleh karena itu, saya meminta Bank Mandiri memberikan keringanan pembayaran pelunasan kredit sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)

Yang dibayar paling lambat 20 (dua puluh) hari, terhitung hari ini tanggal 7 Juni 2021.

Demikian mohon kebijaksanaan Yang Mulia Hakim untuk mengabulkan permohonan saya.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan PT Raranaqu Raya tanggal 03 Nopember 2011, diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.BLP/0304/KMK/2011 tanggal 11 November 2011, jangka waktu 36 bulan (mulai tanggal 11 November 2011 s/d tanggal 10 November 2014) dengan limit sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan PT Raranaqu Raya tanggal 28 Januari 2014, diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.BLP/0304/KMK/2011 tanggal 12 Februari 2014 terkait dengan perpanjangan jangka waktu kredit 36 bulan (mulai tanggal 12 Februari 2014 s/d tanggal 11 Februari 2017), diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat permohonan PT Raranaqu Raya tanggal 01 Pebruari 2016, perihal : - Permohonan Penangguhan Pembayaran Tunggalan BDO dan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit AN PT Raraqu Raya, diberi tanda bukti P - 5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.BLP/0304/KMK/2011 tanggal 26 Februari 2016 terkait Restrukturisasi Kredit, dengan jangka waktu mulai tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017, diberi tanda bukti P - 6;
7. Fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan PT Raranaqu Raya tanggal 08 Pebruari 2017, perihal : - Permohonan Penangguhan Pembayaran Tunggalan BDO (Restukturisasi) dan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit AN PT Raraqu Raya, diberi tanda bukti P - 7;
8. Fotocopy sesuai aslinya Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.BLP/0304/KMK/2011 tanggal 28 Februari 2017 terkait Restrukturisasi Kredit, dengan jangka waktu mulai tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan 23 Januari 2019, diberi tanda bukti P - 8;
9. Fotocopy sesuai aslinya SHM No. 651/Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, terdaftar atas nama SAFWUDDIN, diberi tanda bukti P - 9;
10. Fotocopy sesuai aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 350/2011 tanggal 11 November 2011, diberi tanda bukti P - 10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) No. 113/2012 tanggal 18 Januari 2012, diberi tanda bukti P - 11;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 74/2014 tanggal 12 Februari 2014, diberi tanda bukti P - 12;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II (Dua) No. 1046/2014 tanggal 24 Maret 2014, diberi tanda bukti P - 13;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat No. SME.BLP/Eks/0230/2018 tanggal 10 April 2018 perihal : Peringatan I (Pertama), diberi tanda bukti P - 14;
15. Fotocopy dari fotocopy Surat No. MNR.RCR/SMCR.BJM.0545/2018 tanggal 09 Mei 2018 perihal : Peringatan II (Kedua), diberi tanda bukti P - 15;
16. Fotocopy dari fotocopy Surat No. MNR.RCR/SMCR.BJM.1628/2018 tanggal 05 Juni 2018 perihal : Peringatan III (Ketiga/Terakhir), diberi tanda bukti P - 16;
17. Fotocopy dari fotocopy Surat No. MNR.RCR/SMCR.BJM.2206/2018 tanggal 29 Juni 2018 perihal : Pernyataan Default (Wanprestasi), diberi tanda bukti P - 17;
18. Fotocopy dari fotocopy cetakan tangkapan layar Data Rekening Pinjaman Debitur No. 1490100357641 atas nama PT RARANAQU RAYA tanggal 20 April 2021, diberi tanda bukti P - 18;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - 18 telah diberi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti P - 15, P - 16, P - 17 dan P - 18 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti Saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat dan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan penyelesaian sengketa ini dengan cara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan pada pokoknya adalah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum utang piutang yang dituangkan dalam :

- a. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.BLP/0304/KMK/2011 tanggal 11 November 2011, jangka waktu 36 bulan (mulai tanggal 11 November 2011 s/d tanggal 10 November 2014) dengan limit sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- b. Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.BLP/0304/KMK/2011 tanggal 12 Februari 2014 terkait dengan perpanjangan jangka waktu kredit 36 bulan (mulai tanggal 12 Februari 2014 s/d tanggal 11 Februari 2017);
- c. Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.BLP/0304/KMK/2011 tanggal 26 Februari 2016 terkait Restrukturisasi Kredit, dengan jangka waktu mulai tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
- d. Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.BLP/0304/KMK/2011 tanggal 28 Februari 2017 terkait Restrukturisasi Kredit, dengan jangka waktu mulai tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan 23 Januari 2019;

Bahwa guna menjamin pelunasan hutang tersebut, Tergugat telah menyerahkan agunan kredit kepada Penggugat berupa Rumah Tinggal yang terletak di Jl. Cendrawasih RT. 017 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang berdiri di atas SHM No. 651/Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, terdaftar atas nama SAFWUDDIN dan terhadap tanah/rumah yang dijadikan sebagai agunan kredit tersebut telah dilakukan pemberian dan pengikatan Hak Tanggungan sesuai :

- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 350/2011 tanggal 11 November 2011;
- b. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 113/2012 tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp 400.880.000,- (empat ratus juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 74/2014 tanggal 12 Februari 2014;
- d. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II (Dua) No. 1046/2014 tanggal 24 Maret 2014 sebesar Rp 117.148.000,- (seratus tujuh belas juta empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dalam perkembangannya Tergugat ternyata tidak membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan disetujuinya bersama dalam Perjanjian Kredit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melakukan upaya-upaya penagihan kepada Tergugat, baik secara lisan dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat maupun dengan mengirimkan Surat Peringatan (Teguran/Somasi) agar Tergugat segera menyelesaikan kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, sesuai surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat No. SME.BLP/Eks/0230/2018 tanggal 10 April 2018 perihal : Peringatan I (Pertama);
- b. Surat No. MNR.RCR/SMCR.BJM.0545/2018 tanggal 09 Mei 2018 perihal : Peringatan II (Kedua);
- c. Surat No. MNR.RCR/SMCR.BJM.1628/2018 tanggal 05 Juni 2018 perihal : Peringatan III (Ketiga/Terakhir);

Bahwa adapun jumlah tunggakan hutang (pokok, bunga, denda) yang belum dilunasi oleh Tergugat tersebut per tanggal 20 April 2021 adalah sebesar Rp 196.117.480,20 (seratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah koma dua puluh sen) (sesuai Rekening Pinjaman Debitur No. 1490100357641, tgl. 20 April 2021). Jumlah tunggakan tersebut masih akan terus bertambah karena adanya penambahan bunga dan denda bilamana Tergugat tidak melunasi kewajibannya sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penagihan beberapa kali dan surat somasi ternyata Tergugat tidak juga melunasi hutang - hutangnya kepada Penggugat sehingga Penggugat menuntut sebagaimana dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum sekarang adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat, terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 berupa Permohonan dari PT Raranaqu Raya diperoleh fakta bahwa PT Raranaqu Raya telah mengajukan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK_KUR) kepada PT Bank Mandiri (Persero) sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan telah ditindaklanjuti dengan bukti P - 2 berupa Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.BLP/0304/KMK/2011 tanggal 11 November 2011, jangka waktu 36 bulan (mulai tanggal 11 November 2011 s/d tanggal 10 November 2014) dengan limit sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 3 berupa Surat Permohonan PT Raranaqu Raya tanggal 28 Januari 2014 diperoleh fakta bahwa PT Raranaqu Raya telah mengajukan permohonan tambahan fasilitas kredit Modal

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (KMK-KUK) kepada PT Bank Mandiri Balikpapan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah ditindaklanjuti dengan bukti P - 4 berupa Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.BLP/0304/KMK/2011 tanggal 12 Februari 2014 terkait dengan perpanjangan jangka waktu kredit 36 bulan (mulai tanggal 12 Februari 2014 s/d tanggal 11 Februari 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P -5 berupa Surat Permohonan PT Raranaqu Raya tanggal 01 Pebruari 2016, perihal Permohonan Penangguhan Pembayaran Tunggakan BDO dan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit AN PT Raraqu Raya dan telah ditindaklanjuti dengan bukti P -3 berupa Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.BLP/0304/KMK/2011 tanggal 26 Februari 2016 terkait Restrukturisasi Kredit, dengan jangka waktu mulai tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 7 berupa Surat Permohonan PT Raranaqu Raya tanggal 08 Pebruari 2017, perihal Permohonan Penangguhan Pembayaran Tunggakan BDO (Restukturisasi) dan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit AN PT Raranaqu Raya dan telah ditindaklanjuti dengan bukti P - 8 berupa Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.BLP/0304/KMK/2011 tanggal 28 Februari 2017 terkait Restrukturisasi Kredit, dengan jangka waktu mulai tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kredit dari PT Bank Mandiri Balikpapan, Tergugat telah menjaminkan bukti P - 9 berupa SHM No. 651/Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, terdaftar atas nama SAFWUDDIN dan terhadap bukti P - 9 tersebut telah dipasang Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 350/2011 tanggal 11 November 2011 sebagaimana dalam bukti P - 10;

Menimbang, bahwa terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 350/2011 tanggal 11 November 2011 telah terbit bukti P -11 berupa Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) No. 113/2012 tanggal 18 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 12 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 74/2014 tanggal 12 Februari 2014 terhadap SHM Nomor 651/Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, terdaftar atas nama SAFWUDDIN, telah terbit bukti P - 13 berupa Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II (Dua) No. 1046/2014 tanggal 24 Maret 2014;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak kunjung memenuhi kewajibannya kepada Penggugat maka Penggugat melayangkan bukti surat P - 14 berupa Peringatan I (Pertama) tertanggal 10 April 2018, bukti P - 15 berupa Peringatan II (Kedua) tertanggal 9 Mei 2018 dan bukti P - 16 berupa Peringatan III (Ketiga/Terakhir) tertanggal 5 Juni 2018 dan bukti P - 17 berupa Pernyataan Wanprestasi (Default) tertanggal 29 Juni 2018 namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sehingga perbuatan Tergugat sepatutnya dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum mana saja dari gugatan Penggugat yang dapat dikabulkan, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang meminta Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan hutangnya kepada Penggugat secara kontan dan seketika yang jumlahnya per tanggal 20 April 2021 adalah sejumlah Rp 196.117.480,20 (seratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah koma dua puluh sen) oleh karena petitum ini beralasan hukum dan sesuai dengan bukti P - 18 maka petitum angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 3 dikabulkan maka petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini, oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan terhadap tanah dan atau bangunan sebagaimana dalam petitum angka 5 sehingga petitum ini tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini, oleh karena Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka terhadap petitum ini menurut hemat Pengadilan tidak beralasan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg kepada Tergugat

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu ternyata bahwa Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan hubungannya dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan gugatan dan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas;

Memperhatikan, Pasal 1243 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan hutangnya kepada Penggugat secara kontan dan seketika yang jumlahnya per tanggal 20 April 2021 sebesar Rp 196.117.480,20 (seratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah koma dua puluh sen), yang terdiri dari :

- Sisa Pokok	: Rp	75.080.292,22
- Tunggakan Bunga	: Rp	68.360.870,98
- Denda	: Rp	48.155.859,08
- Biaya Lain-Lain	: Rp	3.000.000,00
- Denda berjalan	: Rp	1.520.457,92
Jumlah Tunggakan	: Rp	196.117.480,20

(seratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah koma dua puluh sen);

4. Menyatakan jumlah tunggakan hutang diatas masih akan terus bertambah karena adanya penambahan bunga dan denda bilamana Tergugat tidak melunasinya seketika sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **24 Juni 2021** oleh ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Balikpapan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUYATNO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUYATNO,SH

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000
3. Panggilan	:	Rp.	150.000
4. PNBP	Relaas :	Rp.	20.000
Panggilan			
5. Redaksi	:	Rp.	10.000
6. Materai	:	Rp.	10.000
Jumlah	:	Rp	295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima
ribu rupiah)